



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 900/SK/K01.18/PP/2008

tentang

**ATURAN PELAKSANAAN SIDANG TERTUTUP
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan lulusan program doktor yang mampu melakukan penelitian secara mandiri menuju hasil yang dapat mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orsinil dibidang ilmunya, dan mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah lingkungannya;
 - b. bahwa sidang tertutup merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar doktor;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sidang tertutup bagi mahasiswa program doktor di lingkungan FITB dengan tertib, diperlukan aturan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a) sampai dengan (c) di atas, perlu ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan tentang aturan pelaksanaan sidang tertutup dan perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
 - 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 173/SK/K01/OT/2004 tentang Penyempurnaan Stuktur Organisasi Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB 029/K01-MWA/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Persetujuan Fakultas dan Program Studi Baru;
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 028/SK/K01/OT/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Pemekaran FIKTM menjadi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB);
 - 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 138/SK/K01/ KP/2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB);
 - 10. Keputusan Rektor ITB Nomor 189/SK/K01/PP/2007 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Secara umum, Prasyarat dan Bentuk Sidang Ujian Tertutup Program Doktor (S3) mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sidang Ujian Tertutup (Pedoman D) yang diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana – ITB;
- Kedua : Pelaksanaan Sidang Tertutup diusulkan oleh pembimbing ke KPPS - FITB melalui Ketua Program Studi Doktor dan disertai usulan nama tim *reviewer* dan penguji;
- Ketiga : Rapat KPPS untuk menentukan *Reviewer* (“Tim Pembaca Draft Disertasi”) dan Penguji:
- Menentukan *reviewer* draft disertasi sebanyak 3 (tiga) orang
 - Menentukan susunan Tim Penguji Sidang Ujian Tertutup yang terdiri dari:
 - Tim Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor)
 - 3 (tiga) orang Penguji diluar tim pembimbing dengan ketentuan:
 - Salah seorang dari *reviewer* draft disertasi harus menjadi penguji
 - Paling sedikit seorang dari sub-disiplin ilmu
 - Paling sedikit seorang dari luar disiplin ilmu yang berdekatan
 - Seorang harus dari luar ITB
 - Menentukan rencana tanggal pelaksanaan Sidang Ujian Tertutup
- Keempat : Waktu pelaksanaan penilaian draft disertasi oleh *reviewer* maksimum 2 minggu;
- Kelima : Hasil penilaian dari pihak *reviewer* diserahkan ke Dekan FITB. Selanjutnya, Dekan FITB akan mengkomunikasikan / menyampaikan hasil penilaian tersebut ke pembimbing dan mahasiswa yang mengajukan draft disertasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
- Keenam : Waktu perbaikan draft disertasi oleh mahasiswa maksimum 1 minggu. Draft disertasi yang telah diperbaiki dan ditandatangani pembimbing diajukan kembali ke KPPS – FITB;
- Ketujuh : Draft disertasi, usulan susunan Tim Penguji, dan rencana pelaksanaan sidang ujian tertutup oleh KPPS-FITB disampaikan ke Dekan Sekolah Pascasarjana dalam rangka penerbitan SK Tim Penguji Sidang Ujian Tertutup;
- Kedelapan : Pada saat pelaksanaan Sidang Tertutup **seluruh** tim pembimbing dan penguji **wajib** hadir;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
pada Tanggal : 16 Juni 2008
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - ITB
Dekan,



Ir. Lambok M. Hufasoit, Ph.D.
NIP. 130 529 249

Tembusan Yth.

- WRSA - ITB
- Dekan Sekolah Pascasarjana ITB
- Para Anggota KPPS di FITB
- Para Ketua Program Studi Doktor di FITB